



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- d. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa Desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
- f. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 9. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 DAN
 BUPATI BANYUWANGI
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Wisata Adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
5. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisatadesadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
16. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Desa Wisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
 - d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
 - e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapa pesona pariwisata Indonesia.
 - f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
- (2) Pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDesa adalah yang menjadi aset desa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Terjalannya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat;
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya.
- b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

- a. Tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. Terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 7

Pembangunan desa wisata, meliputi:

- a. Obyek dan daya tarik wisata desa;
- b. Pemasaran; dan
- c. Kelembagaan.

Pasal 8

Pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
- (6) Pengaturan mengenai organisai pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. Jasa transportasi wisata;
 - b. Jasa perjalanan wisata;
 - c. Jasa makanan dan minuman wisata;

- d. Penyediaan akomodasi wisata;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
 - g. Jasa informasi pariwisata desa;
 - h. Jasa konsultan pariwisata desa;
 - i. Jasa pramuwisata wisata desa; dan
 - j. Pijat tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. melibatkan Usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. Tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. Menggunakan Tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. Menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal;
 - f. Memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dinyatakan pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 16

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. Pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan;
- c. Perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 17

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. Menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. Menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 20

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
1. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
- b. Menetapkan desa wisata kabupaten dengan surat keputusan Bupati;
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 24

- (1) Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembagapemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata;

- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang tepercaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 27

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 30

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan desa wisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pasal 33

Pengelolaan dana desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 34

- (1) Pengelola kawasan desa wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591227 198603 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

HAGNI NGESTI SRIREDEJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 20-1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesiasebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata; kawasan strategis desa wisata; usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif dan sanksi pidana; kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

